

## OPERATOR SIMAK BMN

2022

Kpt 49 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka Pengelolaan dan Penyusunan Laporan SIMAK BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, perlu ditetapkan kembali Petugas yang mengelolanya dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah: UU No 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017, PP Republik Indonesia No 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No 50 Tahun 2018, PP RI No 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP RI No 28 Tahun 2020, Perpres RI No 16 Tahun 2018, PMK No 29/PMK.06/2010, PMK No 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 76/PMK.06/2019, PMK Nomor 118/PMK.06/2018, KPT KPU RI No 753/HK.03.1/02/2021, KPT KPU RI No 7/KU.05/02/2022.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Menetapkan Sdri. Syafila Nurkhairina sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Manajemem Akuntansi Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Anggaran 076 Tahun 2022, serta uraian tugas yang akan dilaksanakan, Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9/HK.03.02/5207/2022 tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Anggaran 076 Tahun 2022, dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Maret 2022.